

TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN PEREMPUAN DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL**

(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SIDOARJO)

Oleh :

VERINA ARVA DERISSA

NIM: 202010110311097



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN PEREMPUAN DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA SIDOARJO)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
VERINA ARVA DERISSA
NIM: 202010110311097

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN PEREMPUAN DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI
SEKSUAL (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA SIDOARJO)**

Diajukan Oleh:

VERINA ARVA DERISSA

202010110311097

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 11 Desember 2024

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : VERINA ARVA DERISSA

NIM : 202010110311097

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN PEREMPUAN DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI
SEKSUAL (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA SIDOARJO)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ang, 16 Desember 2024



Verina Arva Derissa

Ungkapan Pribadi :

“Tidak apa-apa. Selalu akan ada hari esok. Ayo hidup lebih positif”



Motto :

“Jangan pernah menyerah pada diri sendiri. Jika tidak pernah menyerah, akan mendapatkan semua apa yang dimau, dan selalu berpikir positif karena itu mengarahkan kita pada kehidupan yang lebih bahagia.”

ABSTRAKSI

Nama : Verina Arva Derissa

NIM : 202010110311097

**Judul : Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana
Perdagangan Perempuan Dengan Tujuan Eksploitasi
Seksual (Studi di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo)**

**Pembimbing : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
2. Dr. Yaris Adhial, S.H., M.h**

Upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Sidoarjo dalam menangani tindak pidana perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual. Perdagangan manusia, khususnya perempuan, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang membutuhkan perhatian khusus. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Penelitian menemukan bahwa penerapan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh kepolisian telah dilakukan melalui tahap penyelidikan, penyidikan, dan eksekusi hukum. Kendati demikian, beberapa kendala muncul, seperti kurangnya sumber daya dan pengetahuan aparat terhadap isu spesifik ini. Hasil studi menunjukkan perlunya sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga perlindungan perempuan, untuk memperkuat langkah preventif dan represif dalam memberantas perdagangan perempuan. Penegakan hukum oleh Polrses Sidoarjo menekankan pentingnya kolaborasi regional dan nasional untuk memberantas kejahatan ini

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan perempuan, Eksploitasi Seksual

ABSTRACT

Name : *Verina Arva Derissa*

NIM : *202010110311097*

Title : *The Enforcement of Law by the Police in Human Trafficking for Sexual Exploitation (A Study at the Sidoarjo City Police Resort)*

Mentor :
1. *Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum*
2. *Dr. Yaris Adhial, S.H., M.h*

Law enforcement efforts by the Sidoarjo City Police in handling the crime of trafficking in women for the purpose of sexual exploitation. Human trafficking, especially of women, is a serious violation of human rights that requires special attention. This study uses a sociological juridical approach with data collection methods in the form of literature studies, and interview. Research found that the implementation of Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking by the police has been carried out through the stages of inquiry, inquiry and legal execution. However, several obstacles emerged, such as the lack of resources and knowledge of the authorities regarding this specific issue. The study results show the need for synergy between various parties, including regional governments and women's protection institutions, to strengthen preventive and repressive measures in eradicating women's trafficking. Law enforcement by the Sidoarjo Police emphasizes the importance of regional and national collaboration to eradicate this crime

Keywords: *Law Enforcement, Women's Trafficking, Sexual Exploitation*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna untuk penyempurnaan tugas akhir ini dan semoga tugas akhir yang telah dibuat dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini.

Selain itu, penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas berbagai macam bantuan, bimbingan, dan segala partisipasi yang telah diberikan dalam pembuatan tugas akhir ini kepada :

1. Bapak Prof. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan juga selaku dosen pembimbing pertama penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, nasehat, kritik, dan saran yang membangun dan dengan sabar memberikan panduan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini selesai dengan baik.
3. Bapak Dr. Yaris Adhial, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, nasehat, kritik, dan saran

- yang membangun dan dengan sabar memberikan panduan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini selesai dengan baik.
4. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., selaku dosen wali penulis kelas B sejak tahun 2020 yang telah memberikan motivasi dari awal semester hingga saat ini.
 5. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama saya menjadi mahasiswa Ilmu Hukum, semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat di masa depan.
 6. Seluruh *staff* dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang membantu penulis dalam segala urusan administrasi.
 7. Seluruh bapak dan ibu instruktur Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membagikan ilmu praktek yang sangat bermanfaat bagi penulis.
 8. Ucapan terimakasih yang terdalem dan tak terhingga kepada Bapak Suharto dan Ibu Lilis Nuryani selaku orang tua penulis yang telah mendidik, membimbing, memotivasi, memberi kasih sayang, memberi cinta, memberi doa yang terbaik, serta membiayai seluruh pendidikan penulis selama masa perkuliahan.
 9. Terima kasih kepada kakak penulis Lavita Meyrissa yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
 10. Terima kasih kepada Karisma Gopinda Sari dan Balqis Salsabila yang telah menjadi teman penulis selama kuliah, selalu memberikan dukungan, memberikan kasih sayang, menghibur penulis ketika sedih, dan menemani proses penulisan tugas akhir mulai awal hingga tugas akhir ini selesai.
 11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman penulis sejak tingkat Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga teman-teman yang berada di tingkat universitas yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya untuk penulis.
 12. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah berjuang sejauh dan sekuat ini dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tugas akhir hingga selesai.
 13. Terima kasih kepada lembaga *Kepolisian Resort Kota Sidoarjo* yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di tempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

14. Serta terima kasih seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam bentuk dukungan, saran, dan lainnya sehingga tugas akhir ini selesai dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 26 November 2024

Verina Arva Derissa



DAFTAR ISI	
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	iv
Ungkapan Pribadi :	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
G. Metode Penelitian	9
a. Metode Pendekatan	9
b. Jenis Data	10
c. Teknik Pengumpulan data	11
d. Teknik Analisa Data	11
e. Lokasi Penelitian	12
f. Sistematikan Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM	14
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	14
1. Pengertian Penegakan Hukum	14
2. Unsur-unsur Penegakan Hukum	16
3. Aparat Penegakan Hukum	18
B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT PENEGAKAN HUKUM	20
1. Pengertian Kepolisian sebagai Penegakan hukum	20
2. Fungsi Kepolisian sebagai Penegakan Hukum	22

C.	TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN RESOR KOTA SIDOARJO	23
1.	Profil Lembaga Kepolisian Resor Kota Sidoarjo	23
2.	Unit Satreskrim Kepolisian Resor Kota Sidoarjo	25
D.	TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	26
1.	Tindak Pidana Perdagangan Orang	26
2.	Faktor-faktor Perdagangan Orang	30
3.	Bentuk-bentuk Perdagangan Orang	31
E.	TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN.....	34
1.	Pengertian Perdagangan Perempuan	34
2.	Definisi Perempuan	37
F.	TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL.....	38
1.	Pengertian Seksual	38
2.	Eksplorasi seksual	40
3.	Unsur Seksual	42
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dengan Tujuan Eksploitasi Seksual di Sidoarjo oleh Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.....	43
B.	Kendala Yang Dialami oleh Kepolisian Resor Kota Sidoarjo dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dengan Tujuan Eksploitasi Seksual di Sidoarjo	68
BAB IV	PENUTUP	80
A.	KESIMPULAN.....	80
B.	SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Polresta Sidoarjo25

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo26



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Penegakan Hukum KUHP dan UU TPPO.....48



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinargrafika, Jakarta, H.15
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), halaman 21
- Ibid*, hlm. 148-149
- Nugroho, R. N. (2008). *Gender dan strategi pengarus-utamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2.
- Ibid*
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 97
- Muladi, B. N. A. (2010). Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, PT.
- Hamzah, A. (2011). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). *Jakarta: Rineka Cipta*. Hal 133

JURNAL

- Saputra, D., Guntara, D., & Kholiq, 2022, *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang)*. *RECHTSCIENTIA: Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol 2 (2), hal. 58-78.
- Br Sitinjak, Y. E. A. (2023). *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasiseksual (Studi Putusan Nomor 3119/Pid. Sus/2020/PN Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- SIAHAAN, F. A. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Di Pekerjaan Sebagai Pekerja Seks Komersial Di Provinsi Riau.

- Ridho, M. (2017). Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksplorasi Seksual) Melalui Media Elektronik. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 1(1), 1-17.
- Syabilla, A. (2022). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Mucikari (Studi Pada Bagian Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Polrestabes Medan). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(3), 789-801.
- Bachtiar, A. I. A. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah* (Doctoral dissertation, UPN" VETERAN" JAWA TIMUR).
- Riduan Rizaldi, Skripsi: *Analisis Yuridis Sosiologis Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri di Lembaga Pemasyarakatan Umum (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobakan Badung Bali)*, (Malang: UMM, 2023), Hal 9
- Silaban, L. C. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau) Hal 27-28
- Jasin, J. (2019). *Penegakan hukum dan hak asasi manusia di era otonomi daerah*. Deepublish, Sleman, Hal. 55
- Silaban, L. C. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), Hal 29-30
- Jasin, J. (2019). *Penegakan hukum dan hak asasi manusia di era otonomi daerah*. Deepublish, Sleman, Hal.54-55
- Jasin, J. (2019). *Penegakan hukum dan hak asasi manusia di era otonomi daerah*. Deepublish, Sleman, Hal.55-56
- Christanto, Y. R. (2010). *Penggunaan kekerasan Oleh Penyidik Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Studi di Polres Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya), Hal. 39
- Silaban, L. C. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), hal 50-53

- Shalsahbila, N. T., & Indawati, Y. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo). *Yustisia Tirtayasa*, 3(2), hal 112-113
- Silaban, L. C. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), hal 58-61
- Mentari, R. (2018). *HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DAN HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang). hal 54
- Silaban, L. C. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), hal 47-48
- Silaban, L. C. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), hal 49
- Muhammad, H., Mulia, S. M., Wahid, M., & Zacky, M. (2011). *Fiqh seksualitas: risalah Islam untuk pemenuhan hak-hak seksualitas*. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).
- ovianti, D. S., Winangsih, R., & Gumelar, R. G. (2015). *Eksplorasi Tubuh Perempuan Dalam Program Tayangan Televisi (Studi Analisis Semiotika Roland Barthes Dalam Tayangan DMD Show MNCTV)* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), Hal. 22.
- Sumaryono, E., & Sumaryono, E. (1995). *Etika profesi hukum: Norma-norma bagi penegak hukum*. Kanisius, 115
- Marbun, R. (2020). Pasivitas Fungsi Advokat Dalam Proses Pra-Adjudikasi: Membongkar Tindakan Komunikatif Instrumental Penyidik. *Jurnal Hukum P-ISSN*, 2615, 3416. Hal 17–35, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2190>.
- Utiahman, A. P. (2020). Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(10). Hal 75.
- Berutu, E. S. (2017). Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuahp Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 6(6). Hal 85.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan hukum: Kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1-22, Hal 7.

- Rahmah, S. (2017). Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti Visum Et Repertum Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 1(1). Hal 10.
- Susila, J. (2019). Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Hal 10.
- Bangkit, N. S. (2019). Kajian Yuridis Gelar Perkara Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(2). Hal 158, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24666>.
- Daeng Yusuf, M. F. (2021). Penegakan Hukum Perdagangan Perempuan (Trafficking In Women) Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(1). Hal 10
- Febriyanto, P. D. D. (2010). Problematika dalam pelaksanaan kendala penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Surakarta. Hal 39
- Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hal. 35

WEBSITE

- Proses Hukum Acara Pidana*, <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/> diakses pada tanggal 06 Mei 2024
- Annisa, *Lembaga Pengak Hukum di Indonesia: Jenis dan Fungsinya*, <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/> diakses pada tanggal 31 Mei 2024
- <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/> diakses tanggal 31 Mei 2024
- Definition of sexual exploitan, <https://www.quebec.ca/en/family-and-support-for-individuals/violence/sexual-exploitation/definition> diakses pada tanggal 09 Mei 2024

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang No. 21 Tahun 2007 (Undang-undang PTPPO)
- Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 (Terkait Peran Kepolisian)

Lampiran 3. Sertifikat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Verina Arva Derissa

Nim : 202010110311097

Dengan Judul Skripsi :

" PENEKAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DENGAN TUJUAN
EKSPLOITASI SEKSUAL
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SIDOARJO)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 2 Desember 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum